

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

178/PMK.04/2019

#### **TENTANG**

PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI,
BARANG YANG DIKUASAI NEGARA,
DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

- : a. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;
  - bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam penatausahaan dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, perlu melakukan terhadap ketentuan penyempurnaan mengenai penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN **TENTANG** PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

- 2. Buku Catatan Pabean adalah buku daftar atau formulir dalam bentuk cetak atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan pemberitahuan pabean yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
- 3. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
- 4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
- 5. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat TPP adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
- 6. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk adalah penyelenggara pos yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (*Universal Postal Union*).
- 7. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah penyelenggara pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
- 8. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

- Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang.
- 10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan/atau barang yang menjadi milik negara kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian.
- 11. Penetapan Status Penggunaan adalah keputusan pengelola barang yang memberi kewenangan mengelola barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara kepada pengguna barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.
- 12. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang yang menjadi milik negara dari daftar buku catatan pabean barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- 14. Nilai Pasar selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut Nilai Wajar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual atau antara penyewa yang berniat menyewa dan pihak yang berminat untuk menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.

- Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui Lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya.
- 16. Barang Larangan atau Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukannya ke dalam Daerah Pabean atau pengeluarannya dari Daerah Pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 17. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
- 18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 20. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 21. Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- 22. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

# BAB II

# BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

- (1) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yaitu:
  - a. barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
  - b. barang yang tidak dikeluarkan dari TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau

- barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos yang
   Ditunjuk:
  - yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean; atau
  - 2. dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju, dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk.
- (2) Barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
  - a. barang yang sama sekali tidak diajukan pemberitahuan pabean impor;
  - b. barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, tetapi belum mendapatkan persetujuan pengeluaran impor; atau
  - barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean ekspor yang tidak dimuat ke sarana pengangkut.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak barang ditimbun di:
  - a. TPS asal tempat barang tersebut pertama kali dilakukan pembongkaran, untuk pemindahan lokasi penimbunan dari TPS ke TPS lain dalam kawasan pabean yang sama; atau
  - b. TPS di kawasan pabean lain, untuk pemindahan lokasi penimbunan dari TPS ke TPS di kawasan pabean lain.

- (4) Awal waktu penimbunan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan dokumen dan/atau data penimbunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penimbunan barang di TPS.
- (5) Barang yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, merupakan barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos yang Ditunjuk yang tidak terkirim kepada penerima barang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan pengeluaran barang yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman.
- (6) Penyelesaian atas barang impor yang ditimbun di TPS yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah mendapatkan penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan bea masuk dan/atau cukai.

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atas nama Kepala Kantor Pelayanan, menyatakan status barang yang dinyatakan tidak dikuasai terhadap barang impor atau barang ekspor dengan membukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
- (2) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang telah dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang.

- (3) Sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak barang yang dinyatakan tidak dikuasai disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sampai dengan:
  - penetapan harga terendah lelang, dalam hal barang yang dinyatakan tidak dikuasai akan dilelang; atau
  - b. pada saat barang dikeluarkan dari TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dalam hal barang yang dinyatakan tidak dikuasai diselesaikan kewajiban pabeannya.
- (4) Sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (5) Atas pemindahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai ke TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, biaya penimbunan barang yang dinyatakan tidak dikuasai di TPS dilunasi oleh:
  - a. pemenang lelang, pada saat barang selesai dilelang;
     atau
  - importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, pada saat barang diselesaikan kewajiban pabeannya.
- (6) Atas pemindahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai ke TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, Pengusaha TPS memberikan penangguhan pembayaran biaya penimbunan barang yang dinyatakan tidak dikuasai di TPS.
- (7) Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan barang yang dinyatakan tidak dikuasai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (8) Dalam hal barang yang dinyatakan tidak dikuasai berasal dari barang kiriman, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disampaikan kepada Penyelenggara Pos yang Ditunjuk atau PJT.

(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang:
  - a. busuk, segera dimusnahkan;
  - b. karena sifatnya:
    - tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk seperti buah segar dan sayur segar;
    - merusak atau mencemari barang lainnya, seperti asam sulfat dan belerang;
    - 3. berbahaya, seperti barang yang mudah meledak; atau
    - pengurusannya memerlukan biaya tinggi, seperti barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin,

segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, melakukan pencacahan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, dapat melakukan pencacahan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebelum jangka

- waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP untuk mengetahui jenis, sifat, dan/atau kondisi barang.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor dinyatakan sebagai barang yang menjadi milik negara.
- (2) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemiliknya, atau kuasanya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (3) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai ditetapkan menjadi barang yang menjadi milik negara apabila tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan.
- (2) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang telah ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.

- (3) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. diimpor untuk dipakai, setelah bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan biaya lainnya yang terutang dilunasi;
  - b. diekspor kembali, setelah biaya yang terutang dilunasi;
  - dibatalkan ekspornya, setelah biaya yang terutang dilunasi;
  - d. diekspor, setelah biaya yang terutang dilunasi; atau
  - e. dikeluarkan dengan tujuan TPB, setelah biaya yang terutang dilunasi,
  - paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum dilakukan pelelangan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang dinyatakan tidak dikuasai:
  - a. rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis;
     atau
  - b. berupa dokumen.
- (6) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan untuk dimusnahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan.
- (7) Keputusan mengenai penetapan untuk dilelang terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB III BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

# Pasal 7

- (1) Barang yang dikuasai negara merupakan:
  - a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah
     oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
  - c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemberitahuan pabean impor atau pemberitahuan pabean ekspor.

- (1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, menyatakan status barang yang dikuasai negara dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- (2) Pernyataan status barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar Pejabat Bea dan Cukai dapat memproses barang tersebut secara administrasi sampai dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan di bidang kepabeanan.

- (3) Barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dikuasai negara.
- (4) Barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (5) Atas pemindahan barang yang dikuasai negara ke TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengusaha TPS memberikan penangguhan pembayaran biaya penimbunan barang yang dikuasai negara di TPS; dan
  - b. biaya penimbunan barang yang dikuasai negara di TPS dilunasi oleh:
    - pemenang lelang, pada saat barang dilelang; atau
    - importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, pada saat barang diselesaikan kewajiban pabeannya.
- (6) Keputusan mengenai penetapan barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Barang yang dikuasai negara berupa:
  - a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean; atau

- b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai,
- diberitahukan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada importir, eksportir, pemilik, dan/atau kuasanya, dengan menyebutkan alasan.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pernyataan status barang yang dikuasai negara yang dinyatakan dengan:
  - tanda terima surat, dalam hal disampaikan secara langsung;
  - b. bukti pengiriman surat, dalam hal dikirim melalui layanan pos; atau
  - c. bukti pengiriman lainnya.
- (3) Dalam hal barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pelaku yang tidak dikenal, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan pemberitahuan melalui papan pengumuman paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (4) Untuk barang yang dikuasai negara berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan pemberitahuan melalui papan pengumuman atau media massa, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (5) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang:
  - a. busuk, segera dimusnahkan;
  - b. karena sifatnya:
    - tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat menyusut, cepat busuk, seperti buah segar dan sayur segar;
    - 2. merusak atau mencemari barang lain, seperti asam sulfat dan belerang;
    - 3. berbahaya seperti barang yang mudah meledak; atau
    - 4. pengurusannya memerlukan biaya tinggi seperti barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin,

segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan, atau Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang yang dikuasai negara, melakukan pencacahan terhadap barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (3) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan, atau Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang yang dikuasai negara,

dapat melakukan pencacahan terhadap barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, untuk mengetahui jenis, sifat, dan kondisi barang.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Terhadap barang yang dikuasai negara berupa barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal berdasarkan hasil penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan:
    - barang yang dikuasai negara diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk disita sebagai barang bukti jika diperlukan sebagai bukti di pengadilan; atau
    - barang yang dikuasai negara tetap menjadi barang yang dikuasai negara sampai adanya putusan pengadilan jika tidak diperlukan sebagai bukti di pengadilan;
  - b. dalam hal berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan, barang yang dikuasai negara ditetapkan menjadi barang yang menjadi milik negara oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan

di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan.

(2) Penetapan sebagai barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila tidak terdapat permohonan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), atau ayat (4).

- (1) Terhadap barang yang dikuasai negara berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berdasarkan hasil penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan dan pelakunya dikenal, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. barang yang dikuasai negara diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk disita sebagai barang bukti jika diperlukan sebagai bukti di pengadilan;
  - jika barang yang dikuasai negara tidak diperlukan sebagai bukti di pengadilan:
    - barang yang dikuasai negara dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dengan:
      - a) dilunasi bea masuk, bea keluar, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang;
      - b) menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor, jika merupakan barang larangan atau pembatasan; dan

- c) menyerahkan sejumlah uang yang besarannya ditetapkan oleh Menteri sebagai ganti barang yang besarnya tidak melebihi harga barang; atau
- 2. tetap menjadi barang yang dikuasai negara sampai dengan adanya putusan pengadilan, apabila tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (2) Terhadap barang yang dikuasai negara berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan pelanggaran administrasi, dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dengan:
  - a. dilunasi bea masuk, bea keluar, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang; dan
  - b. menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor, dalam hal merupakan barang larangan atau pembatasan.
- (3) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan barang impor sementara yang akan diselesaikan dengan diekspor kembali atau penyelesaian selain diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai impor sementara, dapat diserahkan kembali kepada importir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

- (4) Dalam hal importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak melakukan realisasi ekspor kembali atau penyelesaian selain ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. barang dan/atau sarana pengangkut ditetapkan menjadi barang yang menjadi milik negara, dalam hal merupakan barang larangan atau pembatasan; atau
  - barang dan/atau sarana pengangkut ditetapkan untuk dilelang, dalam hal bukan merupakan barang larangan atau pembatasan.
- (5) Penetapan atas barang yang dikuasai negara yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, batal dengan adanya penetapan sita dari pengadilan negeri dan penguasaan atas barang tersebut beralih kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Barang yang dikuasai negara berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dalam hal:

- a. pemilik dapat membuktikan kepemilikan atas barang;
- b. berdasarkan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan; dan

c. telah dilunasi bea masuk, bea keluar, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang, dan telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor dalam hal merupakan barang larangan atau pembatasan.

# Pasal 14

Barang yang dikuasai negara dinyatakan menjadi barang yang menjadi milik negara, dalam hal barang tersebut berupa:

- a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean yang tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
- b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh
   Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana
   kepabeanan yang pelakunya tidak dikenal;
- c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya atau dalam hal barang impor sementara tidak dilakukan realisasi ekspor kembali atau penyelesaian selain diekspor kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a; atau
- d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- Status sebagai barang yang dikuasai negara dibatalkan, apabila:
  - a. tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau pelanggaran berdasarkan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai;
  - b. barang yang dikuasai negara berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai telah diselesaikan kewajiban pabeannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1 dan ayat (2);
  - c. barang yang dikuasai negara berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah yang merupakan barang impor sementara telah diekspor kembali atau telah diselesaikan dengan penyelesaian selain dengan diekspor kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
  - d. barang yang dikuasai negara berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean telah diselesaikan kewajiban pabeannya oleh pemiliknya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pembatalan status sebagai barang yang dikuasai negara dilakukan oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dengan menerbitkan keputusan mengenai pembatalan sebagai barang yang dikuasai negara.
- (3) Keputusan mengenai pembatalan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang (1)melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Wilayah, Kepala Kantor atau Kantor Pelayanan menerbitkan keputusan mengenai penetapan untuk barang terhadap yang dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (4) huruf b.
- (2) Barang yang dikuasai negara yang ditetapkan penyelesaiannya dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.
- (3) Penyelesaian dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui lelang umum.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang dikuasai negara:
  - a. rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis;
     atau
  - b. berupa dokumen.
- (5) Barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan untuk dimusnahkan oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan.
- (6) Keputusan mengenai penetapan untuk dilelang terhadap barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB IV KEBERATAN ATAS PENETAPAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

- (1) Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, eksportir, atau kuasanya, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis atas pernyataan status barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri u.p. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai melalui:
  - a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
  - b. Kepala Kantor Wilayah; atau
  - c. Kepala Kantor Pelayanan,
  - yang menetapkan keputusan mengenai penetapan barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara, dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti yang menguatkan keberatannya.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), atau ayat (4).
- (4) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai atas nama Menteri memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) diterima atau ditolak dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permohonan keberatan secara tertulis diterima.
- (5)Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana pada ayat dimaksud (1) diterima, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembatalan status barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- (6)Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan pembatalan status barang impor atau barang ekspor dikuasai negara sebagai barang yang dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (7) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya.
- (8) Apabila keputusan mengenai keberatan tidak diberikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disebut pada ayat (4), keberatan diterima dan direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembatalan status barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- (9) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(10) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembatalan status barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan keberatan diterima, jika tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan; atau
  - b. permohonan keberatan ditolak, jika telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan.
- (2) Terhadap permohonan keberatan yang diterima:
  - a. status sebagai barang yang dikuasai negara dibatalkan; dan
  - b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara dikembalikan kepada pemiliknya.
- Terhadap permohonan keberatan yang ditolak, direktur (3)Jenderal pada Direktorat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kepala Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan, menyelesaikan lebih lanjut barang yang ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

#### BAB V

# PELELANGAN, PENGHIBAHAN, PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, DAN PEMUSNAHAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI DAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

#### Pasal 19

Pemilik, importir, dan/atau kuasanya atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang telah ditetapkan untuk dilelang, dilarang menjadi peserta lelang dalam pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara dimaksud.

- Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri menetapkan harga terendah untuk barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang akan dilelang.
- (2) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri menetapkan harga terendah untuk barang yang dikuasai negara yang akan dilelang.
- (3) Harga terendah untuk barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  - sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - c. sewa gudang di TPP untuk paling lama 60 (enam puluh) hari; dan
  - d. biaya terkait pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai.

- (4) Harga terendah untuk barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  - b. sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
  - c. biaya terkait pelelangan barang yang dikuasai negara.
- (5) Dalam hal barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara disimpan di TPP yang disediakan oleh pihak selain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harga terendah untuk barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  - sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - c. sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai TPP untuk paling lama 60 (enam puluh) hari; dan
  - d. biaya terkait pelelangan barang yang tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara.
- Selain terdiri dari komponen harga terendah (6)sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), perhitungan harga terendah barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dapat ditambahkan biaya lainnya juga yang diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (at cost).

- (7) Terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang saat penimbunannya di TPS terjadi pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), besaran biaya sewa gudang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenakan sebesar biaya penimbunan terhitung sejak di TPS awal sampai dengan di TPS lain untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan harga terendah untuk barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai harga terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik barang, importir, eksportir, atau kuasanya bahwa barang yang bersangkutan tidak laku Lelang.
- (2) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dilakukan Pemusnahan, Penetapan

- Status Penggunaan, Hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang tidak laku Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilik, importir, dan/atau kuasanya, dilarang untuk menjadi peserta lelang pada pelelangan dengan penyesuaian nilai terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang tidak laku Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Usulan Pemusnahan, Penetapan Status Penggunaan, Hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang tidak laku Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang tidak laku Lelang dan diusulkan untuk dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara dilakukan penilaian untuk mendapatkan Nilai Wajar atau Nilai Likuidasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau penilai lainnya yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- (3) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menetapkan harga terendah Lelang sebesar Nilai Wajar atau Nilai Likuidasi berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Nilai Wajar atau Nilai Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) untuk ditetapkan persetujuan dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai.

- (1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, melakukan Pemusnahan, Penetapan Status Penggunaan, Hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai, terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang telah mendapatkan persetujuan Menteri untuk dilakukan Pemusnahan, Penetapan Status Penggunaan, atau Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut sewa gudang di TPS, sewa gudang di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dan biaya lain.
- (3) Dalam hal barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara tidak laku dalam pelelangan dengan penyesuaian nilai, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan

fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan usulan peruntukan kembali kepada Menteri untuk dilakukan Pemusnahan, Penetapan Status Penggunaan, atau Hibah.

(4) Usulan peruntukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Pasal 24

- (1) Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang merupakan harga Lelang.
- (2) Dalam hal diperoleh informasi dan dapat dibuktikan bahwa pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilik, importir, atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (3), pengesahan sebagai pemenang Lelang dibatalkan dan dilakukan pelelangan ulang.

# Pasal 25

(1) Hasil Lelang pertama barang yang dinyatakan tidak dikuasai setelah dikurangi dengan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, serta sewa gudang dan/atau biaya yang harus dibayar, sisanya disediakan untuk pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya.

- (2) Terhadap hasil Lelang pertama barang yang dikuasai negara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. setelah dikurangi dengan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, serta sewa gudang dan/atau biaya yang harus dibayar, sisa hasil Lelang disediakan untuk pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya; atau
  - b. dalam hal terdapat pengajuan permohonan keberatan atas penetapan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau barang yang dikuasai negara diperlukan sebagai bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1), hasil Lelang disimpan sebagai ganti barang yang bersangkutan sambil menunggu keputusan keberatan atau untuk alat bukti di sidang pengadilan.
- (3) Sisa hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, diberitahukan secara tertulis kepada pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya atau diumumkan melalui papan pengumuman oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelelangan.
- (4) Sisa hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a menjadi milik negara, jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sisa hasil Lelang tidak diambil oleh pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya.
- (5) Pemberitahuan sisa hasil Lelang secara tertulis atau pengumuman sisa hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf L dan huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Terhadap hasil Lelang dengan penyesuaian nilai atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri melakukan perhitungan alokasi hasil Lelang untuk menentukan besaran:
  - a. bea masuk;
  - b. cukai;
  - Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan
     Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang
     Mewah;
  - d. sewa gudang di TPS;
  - e. sewa gudang di TPP; dan/atau
  - biaya lainnya yang harus dibayar sesuai tarif yang berlaku.
- (2) Alokasi hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang yang dinyatakan tidak dikuasai meliputi:
  - a. bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  - sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - c. sewa gudang di TPP untuk paling lama 60 (enam puluh) hari; dan/atau
  - d. biaya terkait pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
- (3) Alokasi hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang yang dikuasai negara meliputi:
  - a. bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

- sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan/atau
- c. biaya terkait pelelangan barang yang dikuasai negara.
- (4) Dalam hal barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara disimpan di TPP yang disediakan oleh selain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, alokasi hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  - sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai
     TPP untuk paling lama 60 (enam puluh) hari;
  - d. biaya lainnya yang diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (at cost); dan/atau
  - e. biaya terkait pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara.
- (5) Alokasi hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri.
- (6) Contoh penghitungan alokasi hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan keberatan atas penetapan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau barang yang dikuasai negara diperlukan sebagai bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

- ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) hasil Lelang dengan penyesuaian nilai atas barang yang dikuasai negara disimpan sebagai ganti barang yang bersangkutan sambil menunggu keputusan keberatan atau untuk alat bukti di sidang pengadilan.
- (8) Keputusan mengenai penetapan alokasi hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jumlah penerimaan negara yang berasal dari Lelang pertama dan Lelang dengan penyesuaian nilai atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara berupa:

- a. bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor;
   dan
- b. sewa gudang di TPP untuk barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang disimpan di TPP yang dikelola oleh direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan,

disetor seluruhnya ke kas negara.

- (1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan keputusan mengenai penetapan Pemusnahan terhadap:
  - barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (6); dan

- b. barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (5).
- (2) Pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan dituangkan dalam berita acara Pemusnahan.
- (3) Keputusan mengenai penetapan Pemusnahan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan/atau barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pelaksanaan serah terima barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara yang dihibahkan atau ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada penerima Hibah, kementerian/lembaga, atau pihak lain dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

### Pasal 30

Barang yang menjadi milik negara berasal dari:

- barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor;
- b. barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor dan tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP;
- barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
- d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP;
- barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor;
   atau
- f. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

### Pasal 31

(1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyatakan status barang yang menjadi milik negara dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang menjadi milik negara.

- (2) Barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dibukukan ke dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang menjadi milik negara.
- (3) Barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan negara dan dilampirkan sebagai catatan atas laporan keuangan direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan.
- (4) Keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan membuat perkiraan nilai barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), berdasarkan dokumen kepabeanan, dokumen pelengkap pabean, harga pasar, atau sumber informasi harga lainnya.
- (2) Dalam membuat perkiraan nilai barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat melibatkan penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, instansi terkait, dan/atau penilai lainnya.

(3) Perkiraan nilai barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pengajuan usulan peruntukan barang yang menjadi milik negara.

### BAB VII

### PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

### Pasal 33

Barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diajukan usulan peruntukannya untuk dilakukan:

- a. penjualan secara Lelang, jika:
  - secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara;
     dan
  - tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Penetapan Status Penggunaan, untuk:
  - penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga; atau
  - dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga;
- c. Hibah, untuk:
  - penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja pemerintah daerah;
  - kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, dan kemanusiaan; atau
  - tidak mengganggu kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, dan moral bangsa (K3LM);
- d. Pemusnahan, dalam hal:
  - barang yang menjadi milik negara tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan;
  - 2. tidak mempunyai nilai ekonomis;

- 3. dilarang diekspor atau diimpor; dan/atau
- 4. berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan; atau
- e. Penghapusan, dalam hal barang yang menjadi milik negara mengalami penyusutan atau hilang.

- (1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, menyampaikan usulan peruntukan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.
- (2) Usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara;
  - b. daftar barang yang menjadi milik negara yang diajukan usulan peruntukannya;
  - c. berita acara pencacahan barang;
  - d. surat kesediaan dari kementerian/lembaga yang diusulkan sebagai Pengguna Barang, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris kementerian/lembaga dari kementerian/lembaga bersangkutan, dalam hal barang yang menjadi milik negara diusulkan untuk dilakukan penetapan status penggunaan; dan
  - e. surat kesediaan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau lembaga kemanusiaan yang akan menerima Hibah, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan, dalam hal barang yang menjadi milik negara diusulkan untuk dilakukan Hibah.

(3) Usulan peruntukan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 35

- (1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, melakukan penyelesaian terhadap barang yang menjadi milik negara sesuai dengan penetapan peruntukan barang yang menjadi milik negara yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.
- (2)Barang yang menjadi milik negara yang ditetapkan peruntukannya untuk dilakukan penjualan Lelang, Penetapan Status Penggunaan, atau Hibah, tidak diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan pembatasan di bidang mengenai impor, kecuali ditentukan berdasarkan lain ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang yang menjadi milik negara yang ditetapkan peruntukkannya untuk:
  - a. Penetapan Status Penggunaan;
  - b. Hibah;
  - c. Pemusnahan; dan
  - d. Penghapusan,

tidak dipungut sewa gudang di TPS, sewa gudang di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dan biaya lain.

- (1) Dalam hal barang yang menjadi milik negara diajukan usulan peruntukannya untuk dilakukan penjualan secara Lelang, terhadap barang yang menjadi milik negara dilakukan penilaian untuk mendapatkan Nilai Wajar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau penilai lainnya.
- (3) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menetapkan nilai limit Lelang sebesar Nilai Wajar dengan mempertimbangkan faktor biaya.
- (4) Faktor biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui perhitungan secara *at cost* dari Nilai Wajar, meliputi:
  - a. sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - b. sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dihitung sejak barang disimpan di tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sampai dengan saat pengajuan usulan peruntukan dengan perhitungan jumlah hari paling lama 60 (enam puluh) hari;
  - c. biaya pencacahan;
  - d. biaya pengangkutan barang dari TPS ke tempat lain yang berfungsi sebagai TPP;
  - e. biaya/upah buruh; dan/atau
  - biaya terkait pelelangan barang yang menjadi milik negara.
- (5) Faktor biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
  huruf b sampai dengan huruf f, diperhitungkan dalam hal barang yang menjadi milik negara disimpan di TPP yang disediakan oleh selain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (6) Terhadap barang yang menjadi milik negara yang saat penimbunannya di TPS terjadi pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain di kawasan pabean lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, besaran biaya sewa gudang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sebesar biaya penimbunan terhitung sejak di TPS awal sampai dengan di TPS lain untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Nilai limit Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk barang yang menjadi milik negara yang telah mendapat penetapan peruntukan Lelang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri, ditetapkan oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan.
- (8) Penetapan Nilai Limit Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Apabila pada pelelangan pertama barang yang menjadi milik negara tidak laku, dilakukan pelelangan kedua.
- (2) Nilai limit Lelang barang yang menjadi milik negara dalam pelelangan kedua menggunakan nilai limit Lelang yang sama pada saat pelelangan pertama.
- (3) Apabila pada pelelangan kedua barang yang menjadi milik negara tidak laku, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, dapat menyampaikan usulan peruntukan kembali untuk dilakukan pelelangan ketiga, Pemusnahan, Penetapan Status Penggunaan, Hibah, dan/atau Penghapusan.

- (4) Usulan peruntukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki wilayah kerja pada lokasi barang yang menjadi milik negara berada.
- (5) Dalam hal diusulkan untuk dilakukan pelelangan ketiga, dilakukan Penilaian kembali terhadap barang yang menjadi milik negara.
- (6) Penilaian kembali terhadap barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, instansi terkait, atau penilai lainnya.
- (7) Dalam hal barang yang menjadi milik negara tidak laku pada pelelangan ketiga, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan usulan peruntukan kembali untuk dilakukan Pemusnahan, Penetapan Status Penggunaan, Hibah, dan/atau Penghapusan.
- (8) Usulan peruntukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki wilayah kerja pada lokasi barang yang menjadi milik negara berada.

- (1) Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang, merupakan harga Lelang.
- (2) Jumlah penerimaan negara yang berasal dari Lelang barang yang menjadi milik negara sesuai harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor seluruhnya ke kas negara.

- (3) Selain membayar harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenang Lelang juga harus membayar sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Biaya sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan langsung oleh pemenang Lelang kepada yang berhak.
- (5) Dalam hal barang yang menjadi milik negara disimpan di TPP yang disediakan oleh selain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selain harus membayar harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenang Lelang juga harus membayar sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari serta biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf f.

#### BAB VIII

PENYIMPANAN DAN PENGADMINISTRASIAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

### Pasal 39

(1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan, atau Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan/atau barang yang menjadi milik negara, bertanggung jawab atas pengelolaan, pengadministrasian, dan penyimpanan, barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

- (2) Pengadministrasian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, termasuk Buku Catatan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (2) dapat dilakukan dengan Sistem Komputer Pelayanan.
- (3) Penyimpanan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dengan memperhatikan kondisi dan sifat barang.
- (4) TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri.

- (1) Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi barang yang dinyatakan tidak dikuasai dengan ketentuan:
  - a. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30
     Juni, disampaikan paling lama pada tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan; dan
  - b. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31
     Desember, disampaikan paling lama pada tanggal 15
     Januari tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah; atau

- Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengadministrasian barang yang dinyatakan tidak dikuasai dengan Sistem Komputer Pelayanan telah diimplementasikan.

- (1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, menyampaikan laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi barang yang dikuasai negara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, disampaikan paling lama pada tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan; dan
  - b. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31
     Desember, disampaikan paling lama pada tanggal 15
     Januari tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah; atau
  - b. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

(3) Ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengadministrasian barang yang dikuasai negara dengan Sistem Komputer Pelayanan telah diimplementasikan.

- (1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, menyampaikan laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi barang yang menjadi milik negara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30
     Juni, disampaikan paling lama pada tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan; dan
  - b. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31
     Desember, disampaikan paling lama pada tanggal 15
     Januari tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
     Cukai menyampaikan laporan kepada:
    - 1. Direktur Jenderal;
    - 2. Kepala Kantor Wilayah; dan
    - Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan
     Utama Bea dan Cukai menyampaikan laporan
     kepada:
    - 1. Direktur Jenderal; dan
    - Kepala Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- c. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai menyampaikan laporan kepada:
  - 1. Direktur Jenderal; dan
  - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pengeluaran barang hasil Lelang barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean tidak dipungut bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, dalam hal:
  - a. harga terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau ayat (2) telah memperhitungkan bea masuk dan cukai serta telah ditambahkan pajak dalam rangka impor setelah Lelang; atau
  - b. Nilai Wajar dalam penilaian barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menggunakan Nilai Wajar yang tersedia di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- (2) Biaya yang timbul dalam rangka penanganan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Peraturan Menteri ini, dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## Ketentuan mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab pengelolaan dan pengurusan barang yang menjadi milik negara;
- b. pengajuan usulan peruntukan barang yang menjadi milik negara;
- syarat persetujuan usulan peruntukan barang yang menjadi milik negara;
- d. monitoring tindak lanjut persetujuan peruntukan barang yang menjadi milik negara;
- e. rekonsiliasi data barang yang menjadi milik negara; dan
- pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang yang menjadi milik negara,

yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini, mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lelang dan di bidang pengelolaan barang yang menjadi milik negara.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 462), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

### SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1518

BIRO UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian TU Kementerian

TITIN KRISNIATI

NIP 19730115 199803 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/PMK.04/2019
TENTANG
PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN
TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN
BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

A. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN UNTUK SEGERA MENYELESAIKAN KEWAJIBAN PABEAN YANG TERKAIT DENGAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

KOP SURAT

Nome Sifat Hal	r :(1)(2) : Sangat Segera : Pemberitahuan Untuk Segera Menyelesaikan Kewajiban Pabean Yang Terkait Dengan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai						
Yth.	(3)						
1.	Bersama ini diberitahukan bahwa barang-barang Saudara dengan data- data sebagai berikut:						
	Nomor dan Tanggal BC 1.1, jika ada :(4)(4)						
	Nama Pengangkut :(5)						
	Lokasi Penimbunan :(6)						
	Nomor, Ukuran, dan Jumlah Peti						
	Kemas atau Jumlah Kemasan :(7)						
	Nomor B/L atau AWB, jika ada :(8)						
	Jumlah/Jenis Barang :(9)						
	telah dinyatakan sebagai Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai sesua dengan pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Nomor(10) tanggal(11)						
2.	Barang-barang sebagaimana dimaksud pada butir 1, dinyatakan sebaga Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai karena(12) sesua dengan ketentuan Pasal(13) Undang-Undang Nomor 10 Tahur 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.						
3.	Saudara diminta untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean atas barang-barang sebagaimana dimaksud pada butir 1, dengan ketentuar bahwa terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang:						

merupakan barang yang dilarang dinyatakan sebagai Barang Yang

busuk, segera dimusnahkan;

Menjadi Milik Negara;

	c.	karena sifat barang tersebut:
		1) tidak tahan lama,
		2) merusak;
		3) berbahaya; atau
		4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi,
		akan segera dilelang, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor;
	d.	merupakan barang yang dibatasi disediakan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean. Apabila melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari barang tidak diselesaikan, barang tersebut akan dinyatakan sebagai Barang Yang Menjadi Milik Negara; atau
	e.	bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean, akan dilelang.
4.	•••••	(14)
	Dem	nikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.
		(15),
		(16)

### PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor surat pemberitahuan.

Nomor (2) : diisi tanggal surat pemberitahuan.

Nomor (3) : diisi nama orang/perusahaan, Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk, atau Perusahaan Jasa Titipan.

Nomor (4): diisi nomor dan tanggal BC 1.1, jika ada.

Nomor (5) : diisi nama pengangkut, misalnya nama kapal.

Nomor (6) : diisi lokasi penimbunan, misalnya nama TPS.

Nomor (7) : diisi nomor, ukuran, dan jumlah peti kemas, atau jumlah kemasan, misalnya dalam hal berupa peti kemas diisi nomor dan ukuran peti kemas.

Nomor (8) : diisi nomor B/L atau AWB, jika ada.

Nomor (9) : diisi jumlah dan jenis barang.

Nomor (10) : diisi nomor Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.

Nomor (11) : diisi tanggal Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.

Nomor (12): diisi alasan barang dinyatakan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, misalnya karena ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan di TPS.

Nomor (13): diisi dengan pasal dan ayat terkait Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Nomor (14): diisi pemberitahuan dalam hal barang-barang tersebut akan segera dilelang karena sifat barangnya atau akan segera dimusnahkan karena busuk.

## Contoh pengisian:

1. Dalam hal akan segera dilelang

Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf c, mengingat barang-barang Saudara merupakan barang yang ..... (diisi jenis sifat barang sesuai butir 3 huruf c), terhadap barang-barang tersebut akan segera dilakukan pelelangan.

- Dalam hal akan segera dimusnahkan
   Mengingat barang-barang Saudara dalam kondisi busuk,
   barang-barang tersebut akan segera dilakukan pemusnahan.
- Nomor (15): diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- Nomor (16): diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PENETAPAN PELELANGAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI ATAU BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN .....(1).....

		NOMOR(2)
		TENTANG
PENETAPAN P	ELI	ELANGAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI/ BARANG YANG DIKUASAI NEGARA *)
		(1)
Menimbang		a. bahwa(3);
		<ul> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan(1) tentang Penetapar Pelelangan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/ Barang yang Dikuasai Negara *);</li> </ul>
		(4);
Memperhatikan	:	(5);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN(1) TENTANG PENETAPAN PELELANGAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAH DIKUASAI/BARANG YANG DIKUASAI NEGARA *).
PERTAMA	:	Menetapkan untuk dilakukan pelelangan atas Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara * dengan data-data sebagai berikut:
		Nomor BCP mengenai BTD/Nomor  Vanutusan mengenai Benetanan BDN (6)
		Keputusan mengenai Penetapan BDN :(6)
		Nama Pengangkut :(8)
		Lokasi Penimbunan :(9)
		Nomor, Ukuran, dan Jumlah
		Peti Kemas atau Jumlah Kemasan :(10)
		Nomor B/L atau AWB, jika ada :(11)
		Jumlah/Jenis Barang :(12)
KEDUA	:	Pelaksanaan lelang terhadap Barang yang Dinyatakan Tidal Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara *) sebagaiman dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan olel Panitia Lelang(1) dengan perantara Kanto Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(13)
KETIGA	:	Keputusan(1) ini mulai berlaku pada tangga ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian har terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaiman mestinya.



Sal	linan Keputusan(1) ini disampaikan kepada:
1.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2.	Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3.	Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(14);
5.	(15)
	Ditetapkan di(16) pada tanggal(17)
	(1),
	*
	(18)

\*) Pilih salah satu

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.
- Nomor (3) : diisi uraian mengenai pertimbangan perlunya dilakukan pelelangan secara lengkap.
- Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- Nomor (5) : diisi nomor pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (6) : diisi nomor pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau nomor keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal BC 1.1, jika ada.
- Nomor (8) : diisi nama pengangkut, misalnya nama kapal.
- Nomor (9) : diisi lokasi penimbunan, misalnya nama TPP.
- Nomor (10): diisi nomor, ukuran, dan jumlah peti kemas atau jumlah kemasan, misalnya dalam hal berupa peti kemas diisi nomor dan ukuran peti kemas.
- Nomor (11): diisi nomor B/L atau AWB, jika ada.
- Nomor (12): diisi jumlah/jenis barang.
- Nomor (13) : diisi nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terkait.

- Nomor (14): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait, dalam hal keputusan mengenai penetapan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
  - Tidak perlu diisi jika keputusan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (15): diisi tujuan tembusan lainnya, misalnya nama pemilik barang, importir, eksportir, atau kuasanya.
- Nomor (16): diisi dengan tempat ditetapkan keputusan mengenai penetapan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.
- Nomor (17): diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan keputusan mengenai penetapan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.
- Nomor (18): diisi dengan nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menandatangani keputusan mengenai penetapan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara (dengan huruf kapital, tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).

## C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PENETAPAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN .....(1)..... NOMOR .....(2).....

	TENTANG PENETAPAN BARANG IMPOR/BARANG EKSPOR*) SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA
	(1)
Menimbang	<ul> <li>: a. bahwa pada(3) terdapat baran dan/atau sarana pengangkut yang(4)</li> <li>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huru(5) Undang-Undang Nomor 10 Tahu 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diuba dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 200 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006,(6);</li> </ul>
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perl menetapkan Keputusan(1) tentan Penetapan Barang Impor/Barang Ekspor*) Sebaga Barang yang Dikuasai Negara;
Mengingat	:(7);
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN(1) TENTANG PENETAPA BARANG IMPOR/BARANG EKSPOR*) SEBAGAI BARAN YANG DIKUASAI NEGARA.
PERTAMA	: Barang-barang(8) merupakan(4)
KEDUA	: Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huru(5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubaha atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentan Kepabeanan, barang-barang sebagaimana dimaksud dalah Diktum PERTAMA ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasa Negara.
KETIGA	: Barang yang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksu dalam Diktum PERTAMA disimpan di(9) bawah pengawasan(3)
KEEMPAT	: Keputusan(1) ini mulai berlaku pada tangg ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian ha terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaiman mestinya.

Sai	man Keputusan(1) ini disampaikan kepada:
1.	Menteri Keuangan;
2.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3.	Inspektorat Jenderal;
4.	Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Beadan Cukai;
5.	Direktur(10);
6.	Kepala Kantor Wilayah(11);
7.	(12)
	Ditetapkan di(13) pada tanggal(14)
	(1),
(8)	
	(15)

\*) Pilih salah satu

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara. Khusus untuk penulisan pada kolom tanda tangan, ditulis dengan huruf kapital.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan barang impor/ barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (3) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (4) : diisi asal barang yang dikuasai negara, misalnya berasal dari barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilakukan penegahan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (5) : diisi dengan huruf terkait penetapan barang yang dikuasai negara dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Nomor (6) : diisi dengan bunyi pasal dan ayat terkait Nomor (5).
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- Nomor (8) : diisi rincian jumlah dan jenis barang yang akan ditetapkan menjadi barang yang dikuasai negara, dapat dibuat dalam lampiran.

- Nomor (9) : diisi tempat disimpannya barang yang dikuasai negara, misalnya nama TPP.
- Nomor (10): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (11): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait, dalam hal keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara diterbitkan oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (12) : diisi nama pemilik barang, importir, eksportir atau kuasanya, jika ada.
- Nomor (13): diisi dengan tempat ditetapkan keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (14): diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (15): diisi dengan nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara. Ditulis dengan huruf kapital.

# D. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS MENGENAI PENETAPAN DAN ATAU PELELANGAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

	NOT SORAT(1)	
Nome Sifat Hal	or :(2)	
Yth.	(4)	
1.	Bersama ini diberitahukan bahwa barang-barang Saudara dengan data sebagai berikut:  Nomor dan Tanggal BC 1.1, jika ada:	 
2.	Barang-barang sebagaimana dimaksud pada butir 1 dinyatakan sebagarang yang Dikuasai Negara karena(12), sesuai der ketentuan Pasal(13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	ngan 1995 dang
<ol> <li>4.</li> </ol>	Barang-barang sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam penguas(1)	anya ngan ngka
7.	a. tidak tahan lama; b. merusak; c. berbahaya; atau d. pengurusannya memerlukan biaya tinggi, akan segera dilelang, sepanjang bukan merupakan barang yang dila	

5.	(14)
	Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.
	(15),
	(16)

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi kop surat direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang menerbitkan pemberitahuan tertulis mengenai penetapan dan atau pelelangan barang yang dikuasai negara.
- Nomor (2) : diisi nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : diisi tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : diisi nama perusahaan/pemilik barang.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal bc 1.1, jika ada.
- Nomor (6) : diisi nama pengangkut, misalnya nama kapal.
- Nomor (7) : diisi lokasi penimbunan, misalnya nama TPP.
- Nomor (8) : diisi nomor, ukuran, dan jumlah peti kemas atau jumlah kemasan, misalnya dalam hal berupa peti kemas diisi nomor dan ukuran peti kemas.
- Nomor (9) : diisi nomor B/L atau AWB, jika ada.
- Nomor (10): diisi jumlah dan jenis barang.
  - Nomor (11): diisi nomor keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
  - Nomor (12): diisi dasar pertimbangan penetapan sebagai barang yang dikuasai negara, contohnya karena merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor yang diberitahukan secara tidak benar.
  - Nomor (13): diisi dengan pasal dan ayat terkait penetapan barang yang dikuasai negara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  - Nomor (14): diisi pemberitahuan dalam hal barang-barang tersebut akan segera dilelang karena sifat barangnya atau akan segera dimusnahkan karena busuk.

## Contoh pengisian:

- Dalam hal akan segera dilelang
   Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 4, mengingat barang-barang Saudara merupakan barang yang ..... (diisi jenis sifat barang sesuai butir 4), terhadap barang-barang tersebut akan segera dilakukan pelelangan.
- Dalam hal akan segera dimusnahkan
   Mengingat barang-barang Saudara dalam kondisi busuk, akan segera dilakukan proses pemusnahan.
- Nomor (15): diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara
- Nomor (17): diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

## E. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

	KOP SURAT(1)
	PENGUMUMAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA NOMOR(2)
	Dengan ini diberitahukan bahwa:
1.	Pada(1) terdapat barang dan/atau sarana pengangkut berupa(3), yang berasal dari pemilik yang tidak dikenal dan telah dilakukan penegahan oleh Pejabat Bea dan Cukai/ditinggalkan di Kawasan Pabean(4)*).
2.	Terhadap barang-barang tersebut butir 1, telah ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara sesuai dengan Keputusan(1)
3.	Bagi pemilik barang-barang tersebut butir 1, diminta untuk dapat menyampaikan bukti-bukti terkait kepemilikan barang dan melakukan proses penyelesaian atas kewajiban pabean terhadap barang bersangkutan.
4.	Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean,(3) tersebut tidak dilakukan penyelesaian kewajiban pabean, terhadap barang-barang tersebut akan ditetapkan menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara.
5.	Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi(1)
	Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
	(7)
	(8)
	(9)

## PETUSNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi kop surat direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang menerbitkan pengumuman barang yang dikuasai negara.

Nomor (2) : diisi nomor pengumuman.

Nomor (3) : diisi uraian jumlah dan jenis barang dan/atau sarana pengangkut.

Nomor (4) : diisi nama dan lokasi Kawasan Pabean tempat ditemukannya barang dan/atau sarana pengangkut, misalnya PT Pelabuhan Indonesia II, Tanjung Priok, Jakarta Utara. (dalam hal merupakan barang yang dikuasai negara berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh Pemilik yang tidak dikenal).

Nomor (5) : diisi nomor Keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (6) : diisi nama Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.

Nomor (7) : diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya pengumuman.

Nomor (8) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan pengumuman.

Nomor (9) : diisi dengan nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan pengumuman.

# F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PEMBATALAN STATUS BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

		KEPUTUSAN(1) NOMOR(2)
BARANG	IM	TENTANG PEMBATALAN ATAS KEPUTUSAN(1) NOMOR(3) TENTANG PENETAPAN IPOR/BARANG EKSPOR*) SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA
		(1),
Menimbang	•	<ul> <li>a. bahwa(4);</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan(1)</li> <li>tentang Pembatalan atas Keputusan(1) Nomor(3) tentang Penetapan Barang Impor/Barang Ekspor*) Sebagai Barang yang Dikuasai Negara;</li> </ul>
Mengingat	:	(5)
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	ě	KEPUTUSAN(1) TENTANG PEMBATALAN ATAS KEPUTUSAN(1) NOMOR(3) TENTANG PENETAPAN BARANG IMPOR/BARANG EKSPOR*) SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA.
PERTAMA	•	Membatalkan Keputusan(1) Nomor(3) tentang Penetapan Barang Impor/Barang Ekspor*) Sebagai Barang yang Dikuasai Negara.
KEDUA	:	Keputusan(1) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Salinan Keputusan(1) ini disampaikan kepada:  1. Menteri Keuangan;  2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;  3. Inspektorat Jenderal;
		<ol> <li>Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;</li> <li>Direktur(6);</li> <li>Kepala Kantor Wilayah(7);</li> <li>(8)</li> </ol>
		Ditetapkan di(9) pada tanggal(10)
		(11)
		(12)

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai pembatalan atas keputusan tentang penetapan barang impor/barang ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara. Khusus untuk penulisan pada kolom tanda tangan, ditulis dengan huruf kapital.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan mengenai pembatalan atas keputusan tentang penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (3) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (4) : diisi uraian mengenai dasar pertimbangan pembatalan atas keputusan tentang penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara dengan lengkap.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- Nomor (6) : diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal keputusan mengenai pembatalan atas keputusan tentang penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai Negara diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (7) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait, dalam hal keputusan mengenai pembatalan atas keputusan penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara diterbitkan oleh direktorat pada

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

- Nomor (8) : diisi nama pemilik barang, importir, eksportir, atau kuasanya.
- Nomor (9) : diisi nama tempat ditetapkannya keputusan mengenai pembatalan atas keputusan tentang penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (10): diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan mengenai pembatalan atas keputusan tentang penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (11): diisi dengan direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai pembatalan atas keputusan tentang penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara. Ditulis dengan huruf kapital.
- Nomor (12): diisi dengan nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai pembatalan atas keputusan tentang penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai Negara, ditulis dengan huruf kapital.

#### G. CONTOH FORMAT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

KOP SURAT
Nomor :(1)(2)(3) Lampiran :(4) Hal : Keberatan atas Penetapan Sebagai Barang yang Dikuasai Negara
Yth. Menteri Keuangan u.p. Direktur(5) melalui(6)
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :(7)
Nomor Identitas :(8)
Pekerjaan/Jabatan :(9)
Alamat :(10)
Nama Perusahaan :(11)
NPWP Perusahaan :(12)
Alamat Perusahaan :(13)
Telepon/Faksimile :(14)
dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan sebagai Barang yang Dikuasa Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan(15) Nomo(16) tentang Penetapan Barang Impor/Barang Ekspor*) Sebaga Barang yang Dikuasai Negara.  Permohonan keberatan ini kami ajukan dengan alasan:
Sebagai persyaratan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan:
a. fotokopi keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspo sebagai Barang yang Dikuasai Negara; dan
b. data pendukung lainnya berupa(18)
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Materai Rp6.000,00 (20)
Tembusan:  1. Direktur(21);  2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(22)
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(23)

Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : diisi nama lokasi tempat pemohon.

Nomor (3) : diisi tanggal surat permohonan.

Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.

Nomor (6) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Dikuasai Negara.

Nomor (7) : diisi nama Orang pribadi/sebagai wakil perusahaan yang menandatangani surat pengajuan keberatan.

Nomor (8) : diisi nomor identitas, misalnya berupa KTP/SIM/lainnya.

Nomor (9) : diisi pekerjaan/nama jabatan Orang yang menandatangani surat pengajuan keberatan.

Nomor (10): diisi alamat Orang pribadi/sebagai wakil perusahaan yang menandatangani surat pengajuan keberatan.

Nomor (11): diisi nama Perusahaan yang mengajukan keberatan.

Nomor (12): diisi nomor NPWP perusahaan yang mengajukan keberatan.

Nomor (13): diisi alamat Perusahaan yang mengajukan keberatan.

Nomor (14) : diisi nomor telepon/faksimile Perusahaan yang mengajukan keberatan.

Nomor (15): diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara.

Nomor (16) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara.

Nomor (17): diisi dengan alasan yang menjadi dasar pengajuan keberatan dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan. Bila ruang yang disediakan tidak cukup, dapat digunakan lembar lain.

Nomor (18): diisi dengan data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan Nomor (17).

Nomor (19): diisi tanda tangan pemohon keberatan.

Nomor (20): diisi nama pemohon keberatan.

Nomor (21): diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. Tidak perlu dicantumkan jika permohonan keberatan diajukan melalui direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

Nomor (22): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu dicantumkan jika permohonan diajukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (23): diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak perlu dicantumkan jika permohonan diajukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

# H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBATALAN STATUS BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

KE	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA						
KEP	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)						
	TENTANG PEMBATALAN ATAS KEPUTUSAN(2) NOMOR(3) TENTANG PENETAPAN BARANG IMPOR/BARANG EKSPOR*) SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA						
Menimbang :	<ul> <li>MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</li> <li>a. bahwa(4), NPWP(5), yang beralamat di(6), melalui surat Nomor:(7) menyampaikan keberatan atas penetapan sebagai Barang yang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan(2)Nomor(3)</li> <li>b. bahwa(8)</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam(9) perlu menetapkan Keputusan</li> </ul>						
	Menteri Keuangan tentang Pembatalan atas Keputusan(2) Nomor(3) tentang Penetapan Barang Impor/Barang Ekspor*) Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara;						
Mengingat :	(10);						
	MEMUTUSKAN:						
Menetapkan :	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBATALAN ATAS KEPUTUSAN(2) NOMOR(3) TENTANG PENETAPAN BARANG IMPOR/BARANG EKSPOR*) SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA.						
PERTAMA :	Menerima keberatan(4) terhadap Keputusan(2) Nomor(3) tentang Penetapan Barang Impor/Barang Ekspor*) Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara.						
KEDUA :	Membatalkan Keputusan(2) Nomor(3) dan memerintahkan Direktur Penindakan dan Penyidikan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*) untuk menyerahkan kembali barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara kepada pemiliknya.						

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** 

Sali	an Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:	
1.	Menteri Keuangan;	
2.	Inspektorat Jenderal;	
3.	Direktur(11);	
4.	Kepala(12);	
5.	Kepala(13)	
	ã	
	Ditetapkan di Jakarta	
	pada tanggal(14)	
	a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK II DIREKTUR(15)	
	(16)	

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (2) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara.

Nomor (3) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan barang impor/ barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara

Nomor (4) : diisi nama pemohon yang mengajukan keberatan terhadap penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.

Nomor (6) : diisi alamat pemohon.

Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat keberatan dari pemohon.

Nomor (8) : diisi prosedur dan materi keberatan, misalnya:

- a. surat keberatan pemohon yang dilampiri .... (bukti yang menguatkan keberatan) diterima ..... (Direktorat Penindakan dan Penyidikan/Kantor Wilayah/Kantor yang menerima permohonan keberatan) tanggal ......
- b. pemohon mengimpor atau mengekspor ..... (sebutkan jenis barang, nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor atau Pemberitahuan Pabean Ekspor, dsb.)
- c. berdasarkan ...... (surat keputusan penetapan sebagai Barang Yang Dikuasai Negara) barang tersebut ditetapkan sebagai Barang Yang Dikuasai Negara.
- d. pemohon mengajukan keberatan dengan alasan ..... (penjelasan/uraian).
- e. sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Menteri Keuangan dalam mengambil keputusan, pemohon melampirkan dokumen dan data-data teknis sebagai berikut: ....... (sebutkan dokumen dan data dimaksud)

- f. yang menjadi pokok masalah adalah ....(penjelasan), sehingga barang-barang sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sebagai Barang Yang Dikuasai Negara.
- g. berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa...... (penjelasan).
- h. dan seterusnya (sesuai kebutuhan). Butir akhir uraian "menimbang" dinyatakan kesimpulan hasil penelitian.
- Nomor (9) : diisi huruf a, huruf b, dan seterusnya, sesuai dengan butir yang ada pada uraian "menimbang".
- Nomor (10): diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- Nomor (11) : diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (12): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (13): diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (14): diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan keputusan mengenai pembatalan atas keputusan tentang penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (15): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai (dengan huruf kapital).
- Nomor (16): diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai (dengan huruf kapital, tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PENETAPAN HARGA TERENDAH LELANG BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI ATAU BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	4
NOMOR(1)	

#### **TENTANG**

PENETAPAN HARGA TERENDAH ATAS BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI/BARANG YANG DIKUASAI NEGARA*) YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DILELANG					
	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,				
Menimbang :	a. bahwa sesuai dengan Keputusan(2) Nomor:(3), terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai dan/atau Barang yang Dikuasai Negara yang disimpan di Tempat Penimbunan Pabean(4) telah memenuhi syarat untuk dilelang;				
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Terendah atas Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara*) yang Telah Memenuhi Syarat Untuk Dilelang;				
Mengingat :	1(5);				
	2(3);				
	3(6);				
	MEMUTUSKAN:				
Menetapkan :	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA TERENDAH ATAS BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI DAN/ATAU BARANG YANG DIKUASAI NEGARA YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DILELANG.				
PERTAMA: Menetapkan Harga Terendah Barang yang Dinyatakan Tidal Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara*) yang telah memenuh syarat untuk dilelang sejumlah(7) dengan rincial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.					
KEDUA :	Keputusan Menteri ini menjadi dasar bagi Panitia Lelang pada				

.....(8).....

**KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



San	man keputusan menteri ini disampaikan kepada:
1.	Menteri Keuangan;
2.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3.	Inspektorat Jenderal;
4.	Direktur(9);
5.	Direktur(10);
6.	Kepala(11);
	Ditetapkan di(12)
	pada tanggal(13)
	a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
	(14)
	(15)

\*) Pilih salah satu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN HARGA TERENDAH ATAS BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI
DAN/ATAU BARANG YANG DIKUASAI NEGARA YANG TELAH MEMENUHI SYARAT
UNTUK DILELANG

# HARGA TERENDAH BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI/BARANG YANG DIKUASAI NEGARA \*)

No.	Pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai /keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Dikuasai Negara		u Catatan Pabean genai Barang yang nyatakan Tidak uasai /keputusan ngenai penetapan agai Barang yang		Uraian Barang		Komponen Harga Terendah						Jumlah Total Harga Terendah (Rp)					
	Nomor	Iomar Tanggal	or Tanggal	Nomor	Tanggal	Jumlah	Jenis	Kondisi	BM	Cukai	PPN	PPh	PPnBM	Sewa (	Gudang	Biaya	Biaya	
	Notifier	Tanggar	Nomoi	ranggar	Juman	Jenis	Kondisi	DIVI	Cukai	PPN	PPII	PPHDM	TPS	TPP	Lainnya	terkait Lelang		
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	

a.n.	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
	(14)
	(15)

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan harga terendah atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara yang telah memenuhi syarat untuk dilelang.

Nomor (2) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara.

Nomor (3) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.

Nomor (4) : diisi nama Tempat Penimbunan Pabean.

Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Nomor (6): diisi nomor urut pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai/keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (7) : diisi nominal sejumlah nilai harga terendah barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara yang akan dilelang dalam mata uang Rupiah.

Nomor (8) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang akan melaksanakan lelang.

- Nomor (9) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis kepabeanan.
- Nomor (10): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (11) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait.
- Nomor (12): diisi dengan tempat ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan harga terendah atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara yang telah memenuhi syarat untuk dilelang.
- Nomor (13): diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan harga terendah atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara yang telah memenuhi syarat untuk dilelang (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (14): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pelayanan Cukai Pengawasan dan Bea dan menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan harga terendah atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara yang telah memenuhi syarat untuk dilelang (ditulis dengan huruf kapital, tanpa gelar, pangkat, dan nomor induk pegawai).
- Nomor (15) : diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Utama Pelayanan Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan dan Bea dan Cukai yang

menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan harga terendah atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara yang telah memenuhi syarat untuk dilelang (ditulis dengan huruf kapital, tanpa gelar, pangkat, dan nomor induk pegawai).

Nomor (16): diisi nomor urut.

Nomor (17): diisi nomor urut pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau nomor keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (18): diisi tanggal sesuai nomor urut pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau nomor keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (19): diisi nomor keputusan mengenai penetapan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.

Nomor (20): diisi tanggal keputusan mengenai penetapan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.

Nomor (21): diisi jumlah barang.

Nomor (22): diisi jenis barang.

Nomor (23): diisi kondisi barang.

Nomor (24): diisi nominal sejumlah nilai bea masuk yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.

Nomor (25): diisi nominal sejumlah nilai Cukai yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.

Nomor (26): diisi nominal sejumlah nilai PPN yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.

Nomor (27): diisi nominal sejumlah nilai PPh yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.

Nomor (28): diisi nominal sejumlah nilai PPnBM yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.

Nomor (29): diisi nominal sejumlah nilai sewa gudang TPS yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.

- Nomor (30) : diisi nominal sejumlah nilai sewa gudang TPP dalam mata uang Rupiah atas:
  - 1. penimbunan barang yang dinyatakan tidak dikuasai; atau
  - penimbunan barang yang dikuasai negara di TPP selain yang dikelola oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (31): diisi nominal sejumlah nilai biaya lainnya yang terutang yang diperhitungkan secara *at cost* dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (32): diisi nominal sejumlah nilai biaya terkait pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (33): diisi nominal jumlah total Harga Terendah yaitu bea masuk yang terutang ditambah Cukai, PPN, PPh, PPnBM, sewa gudang TPS, sewa gudang TPP, dan biaya lainnya yang terutang, serta biaya terkait lelang barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara dalam mata uang Rupiah.

J. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS TERKAIT
BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI DAN/ATAU BARANG
YANG DIKUASAI NEGARA YANG TIDAK LAKU DILELANG

	KOP SURAT	
	(1)	(19)
Nom Sifat Hal		
Yth.	(4)	90
1.	Nama Pengangkut  Lokasi Penimbunan  Nomor, Ukuran, dan Jumlah Peti Kemas atau Jumlah Kemasan  Nomor B/L atau AWB, jika ada:	engan data-data sebagai(5)
2.	Bahwa barang yang dinyatakan tidak dikuasa negara tersebut butir 1, tidak laku dilelang dalam tanggal(13) dengan Risalah Lelang Ne	pelelangan pertama pada
3.	Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, de kepada Saudara bahwa barang-barang tersebut kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan pemus penggunaan/hibah/pelelangan dengan penyesuaia	butir 1 akan diusulkan snahan/penetapan status
kasi	Demikian disampaikan dan atas perhatian Sa h.	udara diucapkan terima
	*	(15)
		(16)

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu

Nomor (1) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan.

Nomor (2) : diisi nomor surat pemberitahuan.

Nomor (3) : diisi tanggal surat pemberitahuan.

Nomor (4) : diisi nama orang/perusahaan, Penyelenggara Pos yang Ditunjuk, atau Perusahaan Jasa Titipan.

Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal BC 1.1, jika ada.

Nomor (6) : diisi nama pengangkut, misalnya nama kapal.

Nomor (7) : diisi lokasi penimbunan, misalnya nama TPP.

Nomor (8) : diisi nomor, ukuran, dan jumlah peti kemas atau kemasan, jika ada. Misalnya dalam hal berupa peti kemas diisi nomor dan ukuran peti kemas.

Nomor (9) : diisi nomor B/L atau AWB, jika ada.

Nomor (10): diisi jumlah dan jenis barang.

Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai.

Nomor (12): diisi nomor keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (13): diisi tanggal pelaksanaan pelelangan pertama.

Nomor (14): diisi nomor Risalah Lelang pelelangan pertama.

Nomor (15): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan.

Nomor (16): diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan.

K.	CONTOH FORMAT USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG DINYATAKAN
	TIDAK DIKUASAI ATAU BARANG YANG DIKUASAI NEGARA YANG TIDAK
	LAKU LELANG

	KOP
	(1)
	NOTA DINAS Nomor(2)
Hal	: Menteri Keuangan ui : Direktur Jenderal Bea dan Cukai :(3) : Segera viran : Satu Berkas : Usulan Peruntukan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara*) gal :(4)
Dikua	Sehubungan dengan proses penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak asai/Barang yang Dikuasai Negara *) sesuai dengan ketentuan Peraturan eri Keuangan Nomor(5), disampaikan hal-hal sebagai berikut:
]	Pada(1) terdapat barang yang telah dinyatakan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara*). dengan rincian barang sebagaimana terlampir.
] ]	Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasa Negara*) tersebut butir 1, tidak laku dilelang dalam pelelangan pertama pada tanggal(6) dengan Risalah Lelang Nomon (7)
	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanar sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diatur bahwa(8)
	Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5):
ş	a. dalam hal penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai Harga Terendah,(3) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik barang, importir, eksportir, atau kuasanya bahwa barang yang bersangkutan tidak laku lelang; dan
	b(3) menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangar melalui Direktur Jenderal untuk dilakukan pemusnahan, penetapar status penggunaan, hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nila terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara*) yang tidak laku lelang.
5.	(9)

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlampir bersama ini disampaikan daftar barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara\*) beserta usulan penyelesaian atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara\*).

Demikian disampaikan, dimohonkan keputusan lebih lanjut.

 (10)	

\*) Pilih salah satu.

No.

(11)

penyesuaian nilai

\*\*) Dimunculkan dalam hal Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara diusulkan untuk dilakukan pelelangan dengan

Pembukuan dal Pabean menge Dinyata Dikuasai/kepu penetapan seba	ARANG YANG DIN am Buku Catatan nai Barang yang kan Tidak itusan mengenai agai Barang yang i Negara *)		AK DIKUASAI/BAI AN USULAN PENY Uraian Bara	YELESAIANNYA	I NEGARA*) PADA  Usulan Penyelesaian	(1) Harga Terendah Lelang (Rp) **)	
Nomor	Tanggal	Jumlah	Jenis	Kondisi			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
,	-		-	*	.81		
					(3)(10)		

LAMPIRAN

NOTA DINAS .....(3)...... NOMOR : ....(2)...... TANGGAL : ....(4).....

Nomor (1) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyampaikan usulan peruntukan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.

Nomor (2) : diisi nomor surat usulan peruntukan.

Nomor (3) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyampaikan usulan peruntukan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.

Nomor (4) : diisi tanggal surat usulan peruntukan.

Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Nomor (6) : diisi tanggal pelaksanaan pelelangan pertama.

Nomor (7) : diisi nomor Risalah Lelang pelelangan pertama.

Nomor (8) : diisi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

# Contoh pengisian:

- 1. Dalam hal Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai
  - a. Pasal 66 Ayat (1) berbunyi:
     Barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai selain yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, oleh pejabat bea dan cukai segera diberitahukan secara

tertulis kepada pemiliknya bahwa barang tersebut akan dilelang jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

# b. Pasal 67 ayat (1) berbunyi:

Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) huruf b dilakukan melalui lelang umum.

# c. Pasal 67 ayat (5) berbunyi:

Harga terendah untuk barang yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, jika harga yang ditetapkan tidak tercapai, barang dapat dimusnahkan atau untuk tujuan lain atas persetujuan Menteri.

# 2. Dalam hal Barang yang Dikuasai Negara

a. Pasal 68 ayat (1) berbunyi:

Barang yang dikuasai negara adalah:

- barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4);
- barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1); atau
- barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak kenal.

# b. Pasal 69 huruf b berbunyi:

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) yang karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya.

c. Pasal 71 ayat (1) berbunyi:

Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan melalui lelang umum. d. Pasal 71 ayat (2) berbunyi:

Harga terendah untuk barang yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, dan jika harga yang ditetapkan tidak tercapai, barang dapat dimusnahkan untuk tujuan lain atas persetujuan Menteri.

Nomor (9) : diisi dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai perlunya barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara untuk dilakukan pemusnahan, penetapan status penggunaan, hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai.

Nomor (10): diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyampaikan usulan peruntukan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.

Nomor (11): diisi nomor urut.

Nomor (12): diisi nomor pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau nomor keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (13): diisi tanggal sesuai pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau tanggal keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (14): diisi jumlah barang.

Nomor (15): diisi jenis barang.

Nomor (16): diisi kondisi barang.

Nomor (17): diisi usulan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara.

Nomor (18): kolom Harga Terendah Lelang dimunculkan dalam hal barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara diusulkan untuk dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai dan diisi nominal jumlah Harga Terendah Lelang dalam mata uang Rupiah.

L. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS SISA HASIL LELANG BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI ATAU BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

	KOP SURAT (1)
Nome Sifat	: Segera
Hal	: Pemberitahuan Sisa Hasil Lelang Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara *)
Yth.	(4)
1.	Bersama ini diberitahukan bahwa(1) telah melaksanakan pelelangan terhadap barang-barang Saudara dengan data sebagai berikut:
	Nomor dan Tanggal BC 1.1, jika ada :(5)
	Nama Pengangkut :(6)
	Lokasi Penimbunan :(7)
	Nomor, Ukuran, dan Jumlah
	Peti Kemas atau Jumlah Kemasan :(8)
	Nomor B/L atau AWB, jika ada :(9)
	Jumlah/Jenis Barang :(10)
	yang telah dinyatakan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai sesuai pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Nomor(11)/ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara*) sesuai Keputusan Nomor(12) tentang Penetapan Barang Impor/Barang Ekspor Sebagai Barang yang Dikuasai Negara.
2.	Bahwa barang-barang tersebut butir 1 telah dilakukan pelelangan pada tanggal(13) dengan Risalah Lelang Nomor(14)
3.	Atas hasil lelang tersebut butir 2, setelah dikurangi dengan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, serta sewa gudang dan/atau biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara*), terdapat sisa hasil lelang sejumlah(16)
4.	Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk dapat segera mengambil sisa hasil lelang tersebut butir 3, dengan ketentuan apabila tidak diambil dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan ini, sisa hasil lelang tersebut menjadi milik negara.
	Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
	(17)
	(18)

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu

Nomor (1) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan pemberitahuan.

Nomor (2): diisi nomor surat pemberitahuan.

Nomor (3) : diisi tanggal surat pemberitahuan.

Nomor (4) : diisi nama orang/perusahaan, Penyelenggara Pos yang Ditunjuk, atau Perusahaan Jasa Titipan.

Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal BC 1.1, jika ada.

Nomor (6) : diisi nama pengangkut, misalnya nama kapal.

Nomor (7) : diisi lokasi penimbunan, misalnya nama TPP.

Nomor (8) : diisi nomor, ukuran, dan jumlah peti kemas atau jumlah kemasan, misalnya dalam hal berupa peti kemas diisi nomor dan ukuran peti kemas.

Nomor (9) : diisi nomor B/L atau AWB, jika ada.

Nomor (10): diisi jumlah/jenis barang.

Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.

Nomor (12): diisi nomor dan tanggal keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara.

Nomor (13): diisi tanggal pelaksanaan pelelangan pertama.

Nomor (14): diisi nomor Risalah Lelang pelelangan pertama.

Nomor (15): diisi nominal nilai hasil lelang terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara dalam mata uang Rupiah.

Nomor (16): diisi nominal nilai sisa uang hasil lelang terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara dalam mata uang Rupiah.

Nomor (17) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan pemberitahuan.

Nomor (18): diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan pemberitahuan.

# M. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN SISA HASIL LELANG BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI ATAU BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

KOP SURAT

(1)
PENGUMUMAN SISA HASIL LELANG BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI/ BARANG YANG DIKUASAI NEGARA *) NOMOR:(2)
Dengan ini diberitahukan bahwa(1) telah melaksanakar pelelangan atas barang dan/atau sarana pengangkut berupa(3) yang telah dinyatakan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai sesua dengan pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Nomor(4)/telah ditetapkan sebaga Barang yang Dikuasai Negara sesuai dengan Keputusan Nomor(5) tentang Penetapan Sebagai Barang yang Dikuasai Negara.  Bahwa Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasa Negara*) tersebut telah dilakukan pelelangan pada tanggal(6)
Atas hasil lelang tersebut di atas, setelah dikurangi dengan bea masuk cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan/atau Pajak Penjualai atas Barang Mewah yang terutang serta sewa gudang dan/atau biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidal Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara*), masih terdapat sisa hasil lelang sejumlah(9)
Bagi pemilik barang tersebut, diharapkan dapat segera menyampaikan bukti-bukti terkait kepemilikan barang dan mengambil sisa hasil lelang. Apabil sisa hasil lelang tidak diambil dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) har sejak Pengumuman ini, sisa hasil lelang menjadi milik negara.  Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi(1)
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
(10)
(11)

\*) Pilih salah satu

Nomor (1) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan pengumuman.

Nomor (2) : diisi nomor pengumuman.

Nomor (3) : diisi uraian barang dan/atau sarana pengangkut.

Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.

Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara.

Nomor (6) : diisi tanggal pelaksanaan pelelangan pertama.

Nomor (7) : diisi nomor Risalah Lelang pelelangan pertama.

Nomor (8) : diisi nominal nilai hasil lelang terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara dalam mata uang Rupiah.

Nomor (9) : diisi nominal nilai sisa hasil lelang terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara dalam mata uang Rupiah.

Nomor (10): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan pengumuman.

Nomor (11): diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan pengumuman.

N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN ALOKASI HASIL LELANG BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI DAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA YANG DILELANG DENGAN PENYESUAIAN NILAI

#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......(1).....

#### **TENTANG**

PENETAPAN ALOKASI HASIL LELANG ATAS BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI/BARANG YANG DIKUASAI NEGARA\*) YANG DILELANG DENGAN PENYESUAIAN NILAI

# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa telah dilakukan pelelangan terhadap Barang yang

		Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara *) pada(2), yang telah mendapat persetujuan untuk dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan Nomor(3);
		b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4) tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara, telah diatur ketentuan mengenai penghitungan dan penetapan alokasi hasil lelang dengan penyesuaian nilai;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Hasil Lelang atas Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara*) yang Dilelang Dengan Penyesuaian Nilai;
Mengingat	:	1(4); 2(5);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI HASIL LELANG ATAS BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI/BARANG YANG DIKUASAI NEGARA*) YANG DILELANG DENGAN PENYESUAIAN NILAI.
PERTAMA	1	Menetapkan alokasi hasil lelang Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara*) sejumlah(6), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA	;	Keputusan Menteri ini menjadi dasar bagi Panitia Lelang(2)
KETIGA	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



	Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
	<ol> <li>Menteri keuangan;</li> </ol>
51	2. Inspektur Jenderal;
	3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
	4. Direktur(7);
	5. Direktur(8);
	6. Kepala(9)
	Ditetapkan di(10)
	pada tanggal(11)
	a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	(12)
	(13)

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI HASIL LELANG ATAS BARANG YANG DINYATAKAN
TIDAK DIKUASAI/BARANG YANG DIKUASAI NEGARA\*) YANG DILELANG
DENGAN PENYESUAIAN NILAI

# ALOKASI HASIL LELANG BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI/BARANG YANG DIKUASAI NEGARA\*) YANG DILELANG DENGAN PENYESUAIAN NILAI PADA .......(2)......

No.	Pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/ keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Dikuasai Negara *)		Uraian Barang		Harga Lelang (Rp)	Alokasi Harga Lelang									
	Nomor	Tanggal	Jumlah	Jenis	Kondisi		ВМ	Cukai	PPN	PPh	PPnBM	Sewa (	Gudang	Biaya	Biaya
	Nomor	ranggar	Juman	Jenis	Kondisi		DIVI	Сикаі	PPN	PPII	PPIIDM	TPS	TPP	lainnya	Terkait
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)

	Ditetapkan di(10) pada tanggal(11)				
a.n.	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,(12)				
	·(13)				

\*) Pilih salah satu

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan alokasi hasil lelang.
- Nomor (2) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan penetapan alokasi hasil lelang.
- Nomor (3) : diisi nomor, tanggal, dan hal surat persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai.
- Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- Nomor (5) : diisi nomor surat persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai.
- Nomor (6) : diisi nominal nilai harga lelang atau harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara yang telah disahkan sebagai pemenang lelang dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (7) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis kepabeanan.
- Nomor (8) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (9) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait.
- Nomor (10): diisi tempat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan alokasi hasil lelang diterbitkan.
- Nomor (11) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan alokasi hasil lelang diterbitkan.

Nomor (12): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan huruf kapital.

Nomor (13): diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan huruf kapital, tanpa NIP, dan tanpa gelar.

Nomor (14): diisi nomor urut.

Nomor (15): diisi nomor pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau nomor keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (16): diisi tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau tanggal keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (17): diisi jumlah barang.

Nomor (18): diisi jenis barang.

Nomor (19): diisi kondisi barang.

Nomor (20): diisi nominal nilai harga lelang atau harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang telah disahkan sebagai pemenang lelang dalam mata uang Rupiah.

Nomor (21): diisi nominal nilai Bea Masuk yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.

Nomor (22): diisi nominal nilai Cukai yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.

Nomor (23): diisi nominal nilai PPN yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.

- Nomor (24): diisi nominal nilai PPh yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (25): diisi nominal nilai PPnBM yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (26): diisi nominal nilai sewa gudang TPS yang terutang atas barang dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (27): diisi nominal nilai sewa gudang TPP dalam mata uang rupiah atas penimbunan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau atas penimbunan barang yang dikuasai negara di TPP selain yang dikelola oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (28) : diisi nominal nilai biaya lainnya yang terutang yang diperhitungkan secara *at cost* dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (29): diisi nominal nilai biaya terkait pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara dalam mata uang Rupiah.

O. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMUSNAHAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI ATAU BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

	¥.	KEPUTUSAN(1) NOMOR(2)	
PENETAPAN PI	EMI	TENTANG USNAHAN BARANG YANG DINYAT BARANG YANG DIKUASAI NEGA	
		(1),	
Menimbang	:	a. bahwa;	
		Keputusan(1) Pemusnahan Barang y Dikuasai/Barang yang Diku	a, perlu menetapkan tentang Penetapan yang Dinyatakan Tidak
Mengingat	:	(4);	
Memperhatikan	:	1(5);	
		2(6);	
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	KEPUTUSAN(1) PEMUSNAHAN BARANG YAN DIKUASAI/BARANG YANG DIKU	NG DINYATAKAN TIDAK
PERTAMA	:	Menetapkan untuk dilakuka Barang yang Dinyatakan Tida Dikuasai Negara*) dengan data s Nomor Buku Catatan Pabean	ak Dikuasai/Barang yang
		mengenai Barang yang	
		Dinyatakan Tidak Dikuasai/	
		Keputusan mengenai penetapan	
		Barang Impor/Barang Ekspor se	bagai
		Barang yang Dikuasai Negara*)	:(6)
		Nomor dan Tanggal BC 1.1	:(7)
		Nama Pengangkut	:(8)
		Lokasi Penimbunan	:(9)
		Nomor, Ukuran, dan Jumlah	
		Peti Kemas atau Jumlah	
		Kemasan	:(10)
¥i		Nomor B/L atau AWB	:(11)
		Jumlah/Jenis Barang	:(12)

#### **KEDUA**

- : Pelaksanaan pemusnahan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara\*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. pemusnahan dilakukan di tempat pemusnahan yang sesuai dengan peruntukannya dan telah mendapatkan izin dari instansi terkait sehingga tidak mengganggu daerah pemukiman dan tidak berdampak lingkungan;
  - b. pemusnahan dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah pengamanan selama proses pemusnahan.

**KETIGA** 

: Keputusan .......(1)...... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sali	an Keputusan(1) ini disampaikan kepad	la:
1.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai;	
2.	Direktur(13);	
3.	Direktur(14);	
4.	Kepala(15);	
5.	(16),	

Ditetaj pada ta			
	 (	19)	
	 (	20)	

\*) Pilih salah satu

- Nomor (1) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan pemusnahan.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan pemusnahan.
- Nomor (3) : diisi uraian secara lengkap alasan perlunya dilakukan pemusnahan.
- Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- Nomor (5) : diisi nomor persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan pemusnahan, jika ada.
- Nomor (6) : diisi nomor pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
- Nomor (7): diisi nomor dan tanggal BC 1.1, jika ada.
- Nomor (8) : diisi nama pengangkut, misalnya nama kapal.
- Nomor (9) : diisi lokasi penimbunan, misalnya nama TPP.
- Nomor (10) : diisi nomor, ukuran, dan jumlah peti kemas atau jumlah kemasan, misalnya dalam hal berupa peti kemas diisi nomor dan ukuran peti kemas.
- Nomor (11): diisi nomor B/L atau AWB, jika ada.
- Nomor (12): diisi jumlah dan jenis barang.
- Nomor (13): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis kepabeanan.
- Nomor (14): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (15) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait.

- Nomor (16): diisi tujuan tembusan misalnya nama pemilik barang.
- Nomor (17) : diisi tempat keputusan mengenai penetapan pemusnahan diterbitkan.
- Nomor (18): diisi tanggal keputusan mengenai penetapan pemusnahan diterbitkan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (19): diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan pemusnahan.

Ρ.	CONTOH	FORMAT	BERITA	ACARA	PEMUSNAHAN	BARANG	YANG
	DINYATAF	KAN TIDAK	DIKUASA	I ATAU B	ARANG YANG DI	KUASAI NE	GARA

KOP SURAT

			(1)
		Y	ERITA ACARA PEMUSNAHAN ANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI/ NG YANG DIKUASAI NEGARA*) NOMOR:(2)
tahi			tanggal(4) bulan(5) lasarkan(7)
	ni yang bertanda tang		
1.			(8)
	and the second of the second o		(9)
	Jabatan		(10)
2.	Nama/NIP		(11)
			(12)
	Jabatan		(13)
Tida	ık Dikuasai sesuai . (15)*)	••••	n pemusnahan terhadap Barang yang Dinyatakar (14)/Barang yang Dikuasai Negara sesua
			(16)
	Cara Pemusnahan	:	(17)
	Demikian berita aca	ıra	ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
			(18)(19)
Disa	aksikan oleh:		Dilaksanakan oleh:
••••	(20)		(22)
	(21)		(23)

\*) Pilih salah satu

www.jdih.kemenkeu.go.id

- Nomor (1) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membuat berita acara pemusnahan.
- Nomor (2) : diisi nomor berita acara pemusnahan.

Nomor (3)

s.d.

- Nomor (6) : diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun saat pelaksanaan pemusnahan, yang dituliskan dengan huruf.
- Nomor (7) : diisi dasar pelaksanaan pemusnahan, misalnya berdasarkan keputusan mengenai penetapan pemusnahan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara, persetujuan Menteri Keuangan mengenai pemusnahan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Surat Tugas pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nama dan NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi pangkat dan golongan Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (10) : diisi jabatan dari Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (11) : diisi nama dan NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (12) : diisi pangkat dan golongan Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (13) : diisi jabatan dari Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.
- Nomor (15) : diisi nomor dan tanggal Keputusan mengenai Penetapan Barang Impor/Barang Ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (16): diisi lokasi pemusnahan barang.

Nomor (17): diisi cara pemusnahan, misalnya dengan cara dibakar.

Nomor (18): diisi nama kota/wilayah tempat dilakukan pemusnahan.

Nomor (19): diisi tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan.

Nomor (20): diisi tanda tangan dan nama orang ke-1 yang menyaksikan proses pemusnahan.

Nomor (21) : diisi tanda tangan dan nama orang ke-2 yang menyaksikan proses pemusnahan.

Nomor (22) : diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melaksanakan pemusnahan.

Nomor (23) : diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melaksanakan pemusnahan.

# Q. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI ATAU BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

KOP SURAT .....(1).....

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

	BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI/ BARANG YANG DIKUASAI NEGARA *)					
	[17] (2018년 2018년 개월 1일일) , [일일일(19] (19] (19] (19] (19] (19] (19] (19]					
	NOMOR:(2)					
tahı	Pada hari(3) tanggal(4) bulan(5) n(6), berdasarkan(7)					
	i yang bertanda tangan di bawah ini:					
1.	Nama/NIP :(8)					
1.	Pangkat/Golongan:(9)					
0	Jabatan :(10)					
2.	Nama/NIP :(11)					
	Pangkat/Golongan: (12)					
	Jabatan :(13)					
telal	n menyerahkan:					
a.	Barang					
	1) Jumlah/Jenis barang :(14)					
	2)(15) ;					
b.	Sarana Pengangkut					
	1) Nama Sarana Pengangkut :(16)(16)					
	2)(17) :					
Кер	ada :(18)					
	Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.					
	(10) (20)					
	(19)(20)					
Disa	aksikan oleh: Dilaksanakan oleh:					
	(00)					
••••	(21)(22)					
Mer	getahui:					
11101						
••••	(24)(23)					
	(25)					

\*) Pilih salah satu

www.jdih.kemenkeu.go.id/

- Nomor (1) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membuat berita acara serah terima.
- Nomor (2) : diisi nomor berita acara serah terima.
- Nomor (3)

s.d.

- Nomor (6) : diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun pada saat dilaksanakan serah terima Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara yang dituliskan dengan huruf.
- Nomor (7) : diisi dasar pelaksanaan serah terima barang, misalnya berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan hibah atau penetapan status penggunaan dan Surat Tugas pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nama dan NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melaksanakan serah terima Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (9) : diisi pangkat dan golongan Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melaksanakan serah terima Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (10): diisi jabatan dari Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melaksanakan serah terima Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (11) : diisi nama dan NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melaksanakan serah terima Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (12): diisi pangkat dan golongan Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melaksanakan serah terima Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (13): diisi jabatan dari Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melaksanakan serah terima Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (14): diisi jumlah/jenis barang yang diserahterimakan.

- Nomor (15): diisi informasi lain terkait barang yang diserahterimakan.
- Nomor (16): diisi nama sarana pengangkut yang diserahterimakan.
- Nomor (17) : diisi informasi lain terkait sarana pengangkut yang diserahterimakan.
- Nomor (18): diisi nama pihak yang menerima sarana pengangkut/barang yang diserahterimakan.
- Nomor (19): diisi nama kota/wilayah tempat dilakukan serah terima.
- Nomor (20): diisi tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya serah terima.
- Nomor (21): diisi tanda tangan dan nama orang yang menerima sarana pengangkut/barang yang diserahterimakan.
- Nomor (22) : diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan serah terima.
- Nomor (23) : diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan serah terima.
- Nomor (24): diisi tanda tangan dan nama orang ke-1 yang menyaksikan proses serah terima.
- Nomor (25) : diisi tanda tangan dan nama orang ke-2 yang menyaksikan proses serah terima.

# R. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

		KEPUTUSAN(1) NOMOR(2)
PENETA	PAN	TENTANG I SEBAGAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
		(1)
Menimbang	:	<ul> <li>a. bahwa pada(3) terdapat(4)</li> <li>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal(6)</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun</li> </ul>
	r	1995 tentang Kepabeanan,(7); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan(1) tentang Penetapan Sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara;
Mengingat	:	(8);
Memperhatikan	:	(9);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN(1) TENTANG PENETAPAN SEBAGAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.
PERTAMA	:	Menetapkan barang-barang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan(1) ini sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.
KEDUA	:	Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan ditetapkan peruntukannya oleh Menteri Keuangan.
KETIGA	:	Keputusan(1) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

San	nan keputusan	(1)	1111	disampaikan
kep	ada:			
1.	Menteri Keuang	an;		
2.	Direktur Jender	al Kekayaan Negara	ι;	
3.	Direktur Jender	al Bea dan Cukai;		×
4.	Direktur	(10);		18
5.	Direktur	(11);		
6.	Kepala(1	2)		
				(13) (14)
			(1)	,
			(15	)

AMPIRAN	
EPUTUSAN(1)	
OMOR(2)	
ENTANG	500
ENETAPAN SEBAGAI BARANG YANG	MENJADI MILIK NEGARA

## DAFTAR BARANG YANG DITETAPKAN SEBAGAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

No.		Dokumen Asa	ıl		Uraian Baran	g	Kon	tainer	Consignee	Peraturan Lartas yang Dikenakan Lokasi TPP	Lokasi TPP
1,0,	Jenis	Nomor	Tanggal	Jumlah	Jenis	Kondisi	Nomor	Ukuran	Consignee	yang Dikenakan	Lokasi III
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

	,

- Nomor (1) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara. Khusus untuk penulisan dalam kolom tanda tangan, ditulis dengan huruf kapital.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (3) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : diisi uraian jumlah dan jenis barang.
- Nomor (5) : diisi asal Barang yang Menjadi Milik Negara, misalnya berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (6): diisi pasal dan ayat yang terkait dengan penetapan Barang yang Menjadi Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Nomor (7) : diisi dengan bunyi pasal dan ayat sesuai dengan Nomor (6).
- Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal dokumen asal, yaitu nomor dan tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau nomor Keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara.

Nomor (9) : diisi nama Kantor Wilayah terkait.

Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis kepabeanan.

Nomor (11) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

Nomor (12) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait.

Nomor (13) : diisi tempat diterbitkannya keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (14) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (15): diisi dengan tanda tangan dan nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (ditulis dengan huruf kapital, tanpa gelar, dan tanpa nomor induk pegawai).

Nomor (16): diisi nomor urut.

Nomor (17): diisi jenis dokumen asal atas barang yang ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara, misalnya BCF 1.5 atau Keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara.

Nomor (18): diisi nomor dokumen asal.

Nomor (19): diisi tanggal dokumen asal.

Nomor (20): diisi jumlah barang.

Nomor (21): diisi detail jenis/uraian barang.

Nomor (22): diisi kondisi barang, misalnya baik, rusak, dan lain-lain.

Nomor (23): diisi nomor kontainer, jika ada.

Nomor (24): diisi ukuran kontainer, jika ada.

Nomor (25): diisi nama atau identitas consignee, jika ada.

Nomor (26): diisi peraturan larangan atau pembatasan yang dikenakan

terhadap barang yang ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi

Milik Negara, jika ada.

Nomor (27): diisi lokasi nama atau identitas TPP tempat penyimpanan barang

yang ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

# S. CONTOH FORMAT PENGAJUAN USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

	KOP (1)						
		NOTA DINAS					
		Nomor(2)					
Yth.	:	(3)					
Dari	:	(4)					
Sifat	:	Segera					
Lampiran	:	Satu Berkas					
Hal	:	Pengajuan Usulan Peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara					
Tanggal	:	(5)					

Sehubungan dengan proses penyelesaian Barang yang Menjadi Milik Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..........(6)........ tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

- 1. Pada .......(1)....... terdapat barang-barang yang telah ditetapkan menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara sesuai dengan Keputusan ......(4)....... Nomor ......(7)..... tentang Penetapan Sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.
- 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......(5)....., diatur bahwa:
  - a. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Penyampaian usulan peruntukan tersebut huruf a dilampiri dengan:
    - keputusan mengenai penetapan Barang yang Menjadi Milik Negara;
    - 2) daftar Barang yang Menjadi Milik Negara yang diajukan usulan peruntukannya;
    - 3) berita acara pencacahan barang;
    - 4) surat kesediaan dari kementerian/lembaga yang diusulkan sebagai Pengguna Barang, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris kementerian/lembaga dari kementerian/lembaga bersangkutan, dalam hal Barang yang Menjadi Milik Negara diusulkan untuk dilakukan penetapan status penggunaan; dan
    - 5) surat kesediaan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau lembaga kemanusiaan, yang akan menerima hibah, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan, dalam hal Barang yang Menjadi Milik Negara diusulkan untuk dilakukan hibah.

3.	Ber	dasarkan hal-hal tersebut di atas, terlampir bersama ini kami sampaikan:
	a.	keputusan mengenai penetapan Barang yang Menjadi Milik Negara;
	b.	daftar Barang yang Menjadi Milik Negara beserta usulan peruntukannya;
	c.	berita acara pencacahan barang; dan
	d.	(8)
	Dei	mikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
	8	
		(9)

LAMPIRAN		
NOTA DINAS	S	(4)
NOMOR		(2)
TANGGAL	:	(5)

# DAFTAR BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA PADA ......(1)......... DAN USULAN PENYELESAIANNYA

N-	Keputu	Keputusan BMN		utusan BMN Uraian Barang				Nilai Wajar	Nilai Limit Lelang	II. I. D. II.
No.	Nomor	Tanggal	Jumlah	Jenis Barang	Kondisi	(Rp)	(Rp) *)	Usulan Peruntukan		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		

<sup>\*)</sup> Dicantumkan dalam hal diusulkan untuk dilakukan pelelangan

- Nomor (1) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyampaikan usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (2) : diisi nomor nota dinas usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (3) : diisi tujuan pengajuan surat usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara sesuai dengan perkiraan nilai Barang yang Menjadi Milik Negara yaitu kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, atau Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- Nomor (4) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyampaikan usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (5) : diisi tanggal nota dinas usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (7) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (8) : diisi lampiran yang disampaikan dalam hal akan diajukan usulan peruntukan untuk dilakukan penetapan status penggunaan atau hibah.

#### Contoh pengisian:

1. Dalam hal diajukan usulan peruntukan untuk dilakukan penetapan status penggunaan:

- d. surat kesediaan dari kementerian/lembaga yang diusulkan sebagai Pengguna Barang, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris lembaga dari kementerian/lembaga bersangkutan.
- 2. Dalam hal diajukan usulan peruntukan untuk dilakukan hibah:
  - d. surat kesediaan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau lembaga kemanusiaan, yang akan menerima Hibah, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan.
- Nomor (9) : diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyampaikan usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (10): diisi nomor urut.
- Nomor (11) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (12) : diisi tanggal keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (13): diisi jumlah barang.
- Nomor (14): diisi jenis barang.
- Nomor (15): diisi kondisi barang.
- Nomor (16): diisi nominal Nilai Wajar terhadap keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (17): dicantumkan dalam hal Barang yang Menjadi Milik Negara diusulkan untuk dilakukan pelelangan dan diisi nominal nilai limit lelang dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (18): diisi usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara.

T. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKAN

KEME	NTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	KEPUTUSAN(1) NOMOR(2)
	TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG AS BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA ELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKAN(1)
	<ul> <li>a. bahwa sesuai dengan surat persetujuan(3)</li></ul>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN(1) TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG ATAS BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKAN.
PERTAMA :	Menetapkan nilai limit lelang Barang yang Menjadi Milik Negara sejumlah(9) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan(1) ini.
KEDUA :	Keputusan(1) ini menjadi dasar bagi Panitia Lelang pada(10)
KETIGA :	Keputusan(1) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sali	nan	Keputusan	(1)	ini	disampaikan
kep	ada:				-
1.	Dire	ektur Jendera	l Bea dan Cukai;		
2.	Dire	ektur(1	l 1);		
3.	Dire	ektur(1	12);		
4.	Kep	ala(13	)		
			Ditetapkan di pada tanggal		
				.(1)	,
				(16)	

LAMPIRAN	
KEPUTUSAN(1)	
NOMOR(2)	
TENTANG	
PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG ATAS BA	ARANG YANG MENJADI MILIK
NEGARA YANG TELAH MENDAPAT PERSETU	JJUAN PERUNTUKAN

# 

No.	Keputusan Mengenai Penetapan Sebagai Barang Yang Menjadi Milik Negara		Uraian Barang		Nilai Wajar Berdasarkan	Biaya-Biaya		) 	Nilai Limit				
NO.	Nomor	Tanggal	Jumlah	Jenis	Kondisi	Penilaian (17)	Sewa Gudang di TPS	Biaya Pencacahan	Biaya pengangkutan Barang dari TPS ke TPP	Biaya/Upah Buruh	Biaya Terkait Lelang	Sewa Gudang di TPP	Sewa Lelang Gudang
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)

\*) Pilih salah satu

- Nomor (1) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan nilai limit lelang atas Barang yang Menjadi Milik Negara yang telah mendapat persetujuan peruntukan. Khusus untuk penulisan pada kolom tanda tangan, ditulis dengan huruf kapital.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan nilai limit lelang atas Barang yang Menjadi Milik Negara yang telah mendapat persetujuan peruntukan.
- Nomor (3) : diisi Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Wilayah

  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, atau Kepala Kantor

  Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- Nomor (4) : diisi nomor persetujuan lelang dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, atau Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- Nomor (5) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (6) : diisi nomor keputusan direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (7) : diisi nama Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.

- Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Nomor (9) : diisi nominal nilai limit lelang terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara yang akan dilelang dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (10): diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan nilai limit lelang atas Barang yang Menjadi Milik Negara yang telah mendapat persetujuan peruntukan.
- Nomor (11): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis kepabeanan.
- Nomor (12): diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (13): diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait.
- Nomor (14): diisi tempat diterbitkannya keputusan mengenai penetapan nilai limit lelang atas Barang yang Menjadi Milik Negara yang telah mendapat persetujuan peruntukan.
- Nomor (15): diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya keputusan mengenai penetapan nilai limit lelang atas Barang yang Menjadi Milik Negara yang telah mendapat persetujuan peruntukan.
- Nomor (16): diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan huruf kapital, tanpa NIP, dan tanpa gelar.
- Nomor (17): diisi Penilai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Penilai Lainnya yang menentukan Nilai Wajar atas Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (18): diisi nomor urut.

Nomor (19): diisi nomor keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (20): diisi tanggal keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (21): diisi jumlah barang.

Nomor (22): diisi jenis barang.

Nomor (23): diisi kondisi barang.

Nomor (24): diisi nominal Nilai Wajar atas Barang yang Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah.

Nomor (25): diisi nominal nilai sewa gudang di TPS terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah.

Nomor (26): diisi nominal nilai biaya pencacahan terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah.

Nomor (27) : diisi nominal nilai biaya pengangkutan barang dari TPS ke TPP terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah.

Nomor (28): diisi nominal sejumlah nilai biaya/upah buruh terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah.

Nomor (29): diisi nominal sejumlah nilai biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan lelang Barang yang Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah.

Nomor (30): diisi nominal nilai sewa gudang terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah, dalam hal disimpan di TPP selain yang dikelola oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Nomor (31): diisi nominal sejumlah nilai limit lelang terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara yang akan dilelang dalam mata uang Rupiah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b. Plt. Kepala Bagian T

u.b. Bagian TVU. Kementerian

BIRO UMUM

TITIN KRISNIATI

www.jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/PMK.04/2019
TENTANG
PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN
TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN
BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

# CONTOH PENGHITUNGAN ALOKASI HASIL LELANG DENGAN PENYESUAIAN NILAI ATAS BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI DAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

 Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak terdapat barang impor yang telah dinyatakan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai berupa kendaraan bermotor roda empat Merk Toyota Alphard 3.5Q A/T sebanyak 1 (satu) unit.

Berdasarkan hasil penelitian atas Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut, diketahui bahwa:

-	Importir	PT. A
-	Jenis Barang	Kendaraan Bermotor Roda Empat
	Jumlah	1 unit
-	Merk	Toyota
-	Tipe	Alphard 3.5Q A/T
-	Nilai Pabean	Rp646.000.000
-	Kode HS	8703.24.59 (sesuai pos tarif saat importasi)
•	Tarif BM	50%
-	Tarif PPN	10%
	Tarif PPnBM	125%
-	Tarif PPh	7,5%
-	Tanggal Penimbunan di TPS	1 Mei 2017
-	Tanggal BCF 1.5	31 Mei 2017
-	Tanggal disimpan di TPP	31 Mei 2017

- 2. Kendaraan bermotor roda empat tidak termasuk dalam jenis barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor dan PT. A tidak melakukan penyelesaian kewajiban pabean dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP, sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak melakukan pelelangan atas Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut dengan Harga Terendah Lelang (HTL) serendah-rendahnya terdiri dari Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, sewa gudang, dan biaya lain misalnya upah buruh dan ongkos angkut.
- 3. Hasil penelitian lebih lanjut diketahui bahwa tarif sewa gudang di TPS Rp100.000 per hari dan tarif sewa gudang di TPP Rp60.000 per hari (sudah termasuk upah buruh dan ongkos angkut). Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri ini, besaran sewa gudang di TPS dihitung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan sewa gudang di TPP paling lama 60 (enam puluh) hari. Sehingga besaran tarif sewa gudang atas Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut adalah:

No.	Keterangan	Jumlah Hari (Hari)	Nilai Sewa Gudang (Rp)
1	Sewa Gudang TPS	30	3,000,000
2	Sewa Gudang TPP	60	3,600,000

 Besaran Harga Terendah Lelang untuk Lelang Pertama adalah sebesar BM + PDRI + Biaya TPS + Biaya TPP.

Maka perhitungan Harga Terendah Lelang untuk lelang pertama sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai
Nila	i Pabean	646,000,000
1	BM (50%)	323,000,000
2	PPN (10%)	96,900,000
3	PPnBM (125%)	1,211,250,000
4	PPh (7,5%)	72,675,000
TOT	AL PUNGUTAN NEGARA (BM + PDRI)	1,703,825,000
5	Biaya Timbun di TPS	3,000,000
6	Biaya Timbun di TPP	3,600,000
HAR	GA TERENDAH LELANG UNTUK LELANG PERTAMA	1,710,425,000

- 5. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut telah dilakukan pelelangan pertama. Namun, dalam pelelangan tersebut tidak tercapai Harga Terendah Lelang, sehingga terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut diberitahukan kepada importir bahwa barang yang bersangkutan tidak laku lelang dan selanjutnya diusulkan untuk dilelang dengan penyesuaian nilai kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 6. Pelaksanaan lelang dengan penyesuaian nilai dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Menteri ini. Sehingga terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut dilakukan penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- 7. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Nilai Wajar untuk Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai dimaksud adalah sebesar Rp1.225.000.000. Sehingga harga Terendah Lelang untuk pelelangan dengan penyesuaian nilai atas Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut adalah Rp1.225.000.000.
- 8. Dalam kasus ini, harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang adalah sebesar Rp1.225.000.000 (harga lelang).
- 9. Rumus penghitungan alokasi hasil lelang penyesuaian nilai untuk besaran BM, PPN, PPh, dan PPnBM:
  - a. Total BM+PPN+PPh+PPnBM = Harga Lelang Biaya-Biaya Lainnya
  - b. BM = % BM x n
  - c. PPN = % PPN x (n + BM)
  - d.  $PPnBM = \% PPnBM \times (n + BM)$
  - e. PPh = % PPh x (N + BM)

#### <u>Keterangan</u>:

Harga Lelang

: Nilai penawaran tertinggi dalam pelaksanaan lelang yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang Biaya-Biaya Lainnya: Biaya-Biaya yang terutang atas Barang yang
Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang
Dikuasai Negara yang dilelang, dapat berupa
Sewa Gudang di TPS, Sewa Gudang di TPP,
biaya lainnya yang diperhitungkan secara at
cost, dan/atau biaya terkait pelelangan
Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau
Barang yang Dikuasai Negara

• BM : Bea Masuk

• PPN : Pajak Pertambahan Nilai

PPh
 Pajak Penghasilan

PPnBM : Pajak Penjualan Barang Mewah

• n : nilai dasar untuk menentukan nilai BM, PPN,

PPh, dan PPnBM

## 10. Simulasi Penghitungan BM, PPN, PPh, dan PPnBM:

BM, PPN, PPh, dan PPnBM dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam angka 9). Sehingga penghitungan besaran BM, PPN, PPh, dan PPnBM sebagai berikut.

a. Total BM+PPN+PPh+PPnBM:

Harga Lelang - Biaya-Biaya Lainnya = Harga Lelang - (Biaya Timbun di TPS + Biaya Timbun di TPP) =

Rp1.225.000.000 - (Rp3.000.000 + Rp3.600.000) = Rp1.218.400.000

b. Tarif : BM = 50%

PPN = 10%

PPh = 7.5%

PPnBM = 125%

c. Penghitungan nilai variabel "n":

• BM = % BM x n

 $= 50\% \times n$ 

= 50% n

• PPN = % PPN x (n + BM)

 $= 10\% \times (n + 50\% n)$ 

= 10% x 150% n

= 15% n

PPh = % PPh x (n + BM)

 $= 7.5\% \times (n + 50\% n)$ 

 $= 7.5\% \times 150\% \text{ n}$ 

= 11,25% n

**PPnBM** = % PPnBM x (n + BM)

 $= 125\% \times (n + 50\% n)$ 

= 125% x 150% n

= 187,5% n

BM+PPN+PPh+PPnBM = Rp1.218.400.000

50% n + 15% n + 11,25% n + 187,5% n = Rp1.218.400.000

263,75% n = Rp1.218.400.000

n = Rp1.218.400.000 $\Leftrightarrow$ 

263,75%

n = Rp461.952.607 $\Leftrightarrow$ 

d. Penghitungan nilai BM, PPN, PPh, dan PPnBM:

BM  $= 50\% \times n$ 

= 50% x Rp461.952.607

= Rp230.976.303

PPN  $= 15\% \times n$ 

= 15% x Rp461.952.607

= Rp69.292.891

 $= 11,25\% \times n$ PPh

= 11.25% x Rp461.952.607

= Rp51.969.668

 $= 187.5\% \times n$ PPnBM

= 187,5% x Rp461.952.607

= Rp866.161.138

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian T. Kementerian

TITIN KRISNIAT

NIP 19730115 199803

BIRO UMU'

www.jdih.kemenkeu.go.id